



PUTUSAN

Nomor 3173 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL, berkedudukan di Jalan Bahari, Nomor 56, Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, diwakili oleh Dulmusrid selaku Bupati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cut Hasniati, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, beralamat di Jalan Syeikh Abdurrauf Assinggili, Nomor 54, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

NURDIN HARAHAHAP, bertempat tinggal di Komplek Setia Budi, Blok XX, Nomor 7, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evi Susanti, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Soekarno – Hatta, Nomor 3, Daroy Kameu, Darul Imarah, Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018; Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Singkil, Desa Gosong Telaga Selatan yang Penggugat peroleh dengan cara jual beli dengan Luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) yang dahulunya saat dibeli oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Sungai Siragian;
- Timur : dengan tanah/kilang kayu Prima Kencana;
- Selatan : dengan jalan desa;
- Barat : dengan tanah garapan masyarakat;

Sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 65/SKL/XII/1995 Tanggal 19-12-1995 yang terkena pembangunan Bandar Udara Hamzah Fansuri adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar ganti rugi tanah milik Penggugat kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian:
 - a. Kerugian Materiil : Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil : Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah;
2. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan Kurang Pihak;
4. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
5. Gugatan Penggugat lewat jangka waktu (Kadaluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan, pernyataan menuduh Penggugat d.r. bersalah sesuai rekonvensi ini adalah perbuatan melawan hukum serta menimbulkan image negative dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat d.r.
3. Terhadap tuduhan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan image negatif serta hilangnya kepercayaan masyarakat sesuai angka 2, maka menghukum Tergugat d.r membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat d.r. sebesar Rp 10 Miliar (sepuluh miliar rupiah) dan wajib meminta maaf di 2 (dua) Koran Provinsi Aceh selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
4. Terhadap terkurasnya waktu dan pikiran Penggugat d.r. atas gugatan Tergugat d.r. padahal Penggugat d.r. telah melaksanakan tugasnya demi kepentingan umum maka Tergugat d.r. wajib membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat d.r. sebesar Rp 10 Miliar (sepuluh milyar rupiah) dan meminta maaf di 5 (lima) Koran Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan rekonsensi ini dapat dijalankan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan/verzet, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat d.r membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari semenjak putusan rekonsensi ini;
7. Menghukum Tergugat d.r. membayar seluruh biaya perkara.

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Singkil dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Skl, tanggal 14 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Singkil Desa Gosong Telaga Selatan yang Penggugat peroleh dengan cara jual beli dengan Luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) yang dahulunya saat dibeli oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan Sungai Siragian;
 - Timur : dengan tanah/kilang kayu Prima Kencana;
 - Selatan : dengan jalan desa;
 - Barat : dengan tanah garapan masyarakat;

Sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 65/SKL/XII/1995 Tanggal 19-12-1995 yang terkena pembangunan Bandarr Udara Hamzah Fansuri adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil kepada penggugat sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara tunai;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.523.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 109/PDT/2017/PT.BNA tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Skl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dengan Nomor: Nomor:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/PDT/2017/PT–BNA tanggal 01 Februari 2018 dan Mohon Untuk Mengadili Sendiri Perkara ini.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan dan memutuskan bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;
- 3) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 109/PDT/2017/PT –BNA tanggal 01 Februari 2018 tidak dapat diterima.
- 4) Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2018



memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata tanah objek sengketa milik Penggugat sehingga mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai akibat pembangunan Bandar Udara Hamzah Fansyuri di atas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)